

ALUR PENDAFTARAN SERTIFIKASI GREENSHIP INTERIOR SPACE (IS)

TARGET SETTING

TARGET SETTING

REGISTRATION

REGISTRATION

SUBMISSION OF
ELIGIBILITY DOCUMENTS

Y/N

FAILED

Y/N

COMPLETION

REGISTERED PROJECT
DECLARATION

RATING INTREPRETATION

CONSULTATION, WORKSHOP,
EMAIL

ASSESSMENT

FILLING FORM & SUPPORTING
DOCUMENTS SUBMISSION

DOCUMENT VERIFICATION

ON SITE VERIFICATION

Y/N

FAILED

Y/N

IMPROVEMENT

EVALUATION
ASSESSMENT BOARD

Y/N

FAILED

Y/N

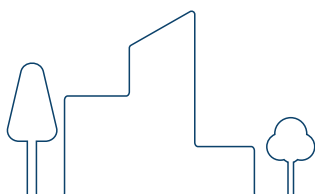
APPEAL

NOTIFICATION OF ACHIEVEMENT

CERTIFIED PROJECT

Details:

GBC Indonesia's Process



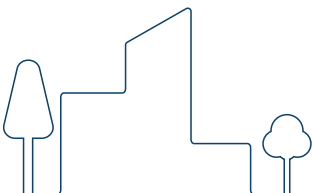
PENJELASAN ALUR SERTIFIKASI GREENSHIP INTERIOR SPACE (IS)

1. PENGENALAN SERTIFIKAT GREENSHIP & TARGET SETTING

- Dalam mewujudkan suatu green interior, penetapan bangunan hijau tersebut sebaiknya sudah dilakukan sejak awal sebagai tujuan desain dan pelaksanaan fit out.
- Team GBC Indonesia melakukan kunjungan Tenant dan menyampaikan Informasi dasar mengenai proses sertifikasi dan menyampaikan presentasi
- GBC Indonesia menentukan siapa GREENSHIP Professional (GP) yang akan bertugas dalam membantu proses sertifikasi.
- Besaran tarif kerja GP ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Tenant dan GP yang bertugas.

2. REGISTRASI

- Tenant menyatakan minat untuk disertifikasi dengan membuat surat pernyataan dan membayarkan donasi untuk administrasi sebesar Rp.5.000.000,00 (tidak termasuk transportasi dan akomodasi di luar Jakarta).
Pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui nomor rekening:
GREEN BUILDING COUNCIL INDONESIA
Bank Mandiri – Branch Puncak Emas
Gedung Summitmas I
1st Fl, Jl. Jend. Sudirman Kav. 61 – 62, Jakarta 12190 – Indonesia
A/C : 102-00-0523161-5
Swift Code : BMRIIDJA
- GBC Indonesia mengeluarkan Formulir Pendaftaran.
- Formulir Pendaftaran diisi dan dilengkapi oleh GP.
- Penyerahan Formulir Pendaftaran kepada GBC Indonesia wajib menyertakan dokumen eligibility GREENSHIP IS (Tabel Eligibility GREENSHIP IS).





Official Office
Gedung Office 8, Lantai 18 Unit A, SCBD Lot.28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Senayan - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telp: +6221 2960 8012 | Fax: +6221 2923 2990
Email: info@gbcindonesia.org

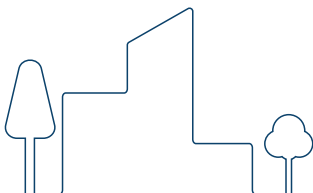
Studio Office
Jl. Al Barkah 1 No. 29, Cilandak Barat - Cilandak, Jakarta Selatan 12430
Telp: +6221 2765 8660, +6221 2765 8662 | Fax: +6221 2765 9604

e. Pernyataan Eligible

- Mitra sertifikasi akan mengeluarkan Surat Resmi berupa pernyataan yang menerangkan bahwa tenant sudah memenuhi syarat untuk disertifikasi (sudah eligible) dan akan dinyatakan terdaftar setelah penandatanganan perjanjian kerjasama dan penyelesaian pembayaran tahap awal. (pernyataan ini dikeluarkan maksimal 7 hari kerja setelah semua dokumen eligibility pada poin "2d" diatas dan form pendaftaran dinyatakan lengkap).
- Mitra sertifikasi mengeluarkan draft kontrak kerjasama sertifikasi.

f. Registered Project Declaration

- Setelah penandatanganan kontrak kerjasama dan pembayaran biaya sertifikasi tahap awal (sebesar 25%), mitra sertifikasi mengeluarkan surat resmi yang menyatakan proyek terdaftar sebagai proyek GREENSHIP.
- Penjadwalan workshop
Pelaksanaan Consultation Workshop & Email terdiri dari:
 - Tenant menyelenggarakan workshop setengah hari sebanyak 1 kali.
 - Mitra sertifikasi akan mengeluarkan laporan workshop secara tertulis. Hasil Workshop akan dikeluarkan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah workshop berlangsung.
 - Konsultasi email dilakukan sebanyak tiga kali.
 - Rapat koordinasi dilakukan maksimal sebanyak 5 kali.
 - Tenant melakukan pembayaran biaya sertifikasi sebesar 65%.
 - Mitra sertifikasi mengeluarkan Form Penilaian.





Official Office
Gedung Office 8, Lantai 18 Unit A, SCBD Lot.28 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Senayan - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telp: +6221 2960 8012 | Fax: +6221 2923 2990
Email: info@gbcindonesia.org

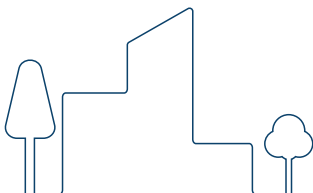
Studio Office
Jl. Al Barkah 1 No. 29, Cilandak Barat - Cilandak, Jakarta Selatan 12430
Telp: +6221 2765 8660, +6221 2765 8662 | Fax: +6221 2765 9604

3. CERTIFICATION AWARD

- a. Tenant (diwakili oleh GP) mengisi Form Penilaian yang dikeluarkan mitra sertifikasi, yang diisi berdasarkan dokumen as built drawing.
- b. Tenant (diwakili oleh GP) menyerahkan Form Penilaian yang sudah terisi lengkap beserta dokumen pendukungnya kepada mitra sertifikasi. (Data yang dikirimkan kemitra sertifikasi harus sudah diperiksa dan disusun oleh GP) dan mitra sertifikasi akan melakukan penagihan tahap III (10%).
- c. Verifikasi Form Penilaian yang dinyatakan lengkap dilakukan oleh Tim Verifier tersumpah.
- d. Tim Verifier melakukan verifikasi berdasarkan metode yang ditetapkan mitra sertifikasi.
- e. Tim Verifier merekomendasikan pemenuhan rating kepada *Evaluation Assessment Board*.
- f. Keputusan hasil pencapaian rating ditentukan dan disahkan oleh *Evaluation Assessment Board*.
- g. Deklarasi keputusan Sertifikat Green Building akan dikeluarkan GBC Indonesia maksimal 90 hari kerja setelah semua Form Penilaian dan lampiran dokumen dinyatakan lengkap.

4. CERTIFIED

GREENSHIP Certificate dikeluarkan oleh GBC Indonesia.



APABILA TENANCY > 25 m ²	APABILA BANGUNAN TUNGGAL < 2500 m ²
Menyerahkan salinan Surat Pernyataan dari Pemilik Gedung yang menerangkan bahwa proyek gedung memiliki lingkup aktivitas terdiri dari perencanaan dan konstruksi fit out*, serta aktifitas operasional dan pemeliharaan. Aktifitas operasional dan pemeliharaan minimal telah berjalan selama 3 bulan	Menyerahkan salinan Surat Pernyataan dari Pemilik Gedung yang menerangkan bahwa proyek gedung memiliki lingkup aktivitas terdiri dari perencanaan dan konstruksi fit out*, serta aktifitas operasional dan pemeliharaan. Aktifitas operasional dan pemeliharaan minimal telah berjalan selama 3 bulan
Menyerahkan gambar desain unit yang menunjukkan luasan >25 m ²	Menyerahkan gambar desain bangunan yang menunjukkan luasan <2500 m ²
Adanya dokumen yang menunjukkan bahwa area yang disertifikasi terdapat 1 karyawan atau lebih yang menggunakan dengan sistem kerja penuh waktu selama satu tahun	Adanya dokumen yang menunjukkan bahwa area yang disertifikasi terdapat 1 karyawan atau lebih yang menggunakan dengan sistem kerja penuh waktu selama satu tahun
Pihak manajemen menyerahkan salinan Ijin Peruntukan gedung yang digunakan kepada pihak GBC Indonesia	Pihak manajemen menyerahkan salinan SLF atau IPB gedung yang digunakan kepada pihak GBC Indonesia
Adanya surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Manajemen Gedung yang menyatakan bahwa usia kontrak sewa atau usia penggunaan area minimum 3 tahun untuk fungsi yang sama terhitung sejak mendapatkan predikat GREENSHIP	Adanya surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Manajemen Gedung yang menyatakan bahwa usia kontrak sewa atau usia penggunaan area minimum 3 tahun untuk fungsi yang sama terhitung sejak mendapatkan predikat GREENSHIP
Bersedia mengeluarkan berisi persetujuan untuk memperbolehkan seluruh data pihak manajemen yang berhubungan dengan sertifikasi GREENSHIP dipergunakan untuk dipelajari dalam studi kasus yang diselenggarakan oleh GBC Indonesia	Bersedia mengeluarkan berisi persetujuan untuk memperbolehkan seluruh data pihak manajemen yang berhubungan dengan sertifikasi GREENSHIP dipergunakan untuk dipelajari dalam studi kasus yang diselenggarakan oleh GBC Indonesia

